

KEWENANGAN PRESIDEN TENTANG PEMINDAHAN NARAPIDANA ANTAR NEGARA BERDASARKAN PASAL 45 UU NO 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN

THE PRESIDENT'S AUTHORITY REGARDING THE TRANSFER OF PRISONERS BETWEEN COUNTRIES BASED ON ARTICLE 45 OF LAW NO. 22 OF 2022 ON COMMUNITY DEVELOPMENT

M. Chabib¹ Abdul Basid²

Universitas Gresik
Jl. Arief Rahman Hakim No. 2B Gresik, Indonesia
Telp./Handphone 082232912234
E-mail: chabibkabuh2016@gmail.com¹ abdulbasid@unigres.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini membahas kewenangan Presiden dalam pemindahan narapidana antar negara berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pemindahan narapidana merupakan bentuk kerja sama internasional yang dilakukan atas dasar perjanjian antarnegara dan prinsip-prinsip hukum internasional. Meskipun pemindahan narapidana bertujuan untuk memenuhi aspek kemanusiaan dan reintegrasi sosial, Indonesia belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme pemindahan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, prosedur, serta batasan kewenangan Presiden dalam pemindahan narapidana antar negara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Presiden dalam pemindahan narapidana harus mempertimbangkan prinsip kedaulatan negara, hak asasi manusia, serta kepentingan nasional. Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk menyusun regulasi yang lebih rinci guna menghindari ketidakpastian hukum dalam implementasi pemindahan narapidana antarnegara.

Kata Kunci: Kewenangan Presiden, Pemindahan Narapidana, Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia, Perjanjian Internasional

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penerapan kewenangan Presiden dalam pemindahan narapidana mati antarnegara merupakan isu penting dalam hukum pidana dan hukum internasional. Meskipun Pasal 45 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tidak secara eksplisit mengatur pemindahan narapidana mati, Presiden tetap memiliki kewenangan luas dalam pengambilan keputusan

tersebut. Kebijakan ini menyentuh aspek hak asasi manusia, keadilan, dan hubungan diplomatik, sehingga perlu dijalankan dengan hati-hati dan transparan.

Kasus Maria Jane Veloso menjadi contoh konkret, di mana narapidana asal Filipina yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia ternyata merupakan korban perdagangan manusia. Penundaan eksekusi atas permintaan Presiden Filipina menunjukkan pentingnya pertimbangan

hak asasi manusia dan kerja sama antarnegara dalam proses pemindahan.

Pemindahan narapidana mati harus mempertimbangkan prinsip hukum internasional, perlindungan hak hidup, dan tujuan masyarakat yang bersifat rehabilitatif. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih rinci dan prosedur yang akuntabel agar kebijakan ini sejalan dengan prinsip keadilan dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pemindahan narapidana ke negara lain?
2. Bagaimana kewenangan pemerintah dalam memindahkan narapidana antar negara?

Tujuan

1. Menganalisis pengaturan pemindahan narapidana ke negara lain.
2. Menganalisis kewenangan pemerintah, khususnya Presiden, dalam pemindahan narapidana antarnegara berdasarkan Pasal 45 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Masyarakatan

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang pokok kajiannya tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti³⁵

Penelitian ini menggunakan **data sekunder** yang diperoleh dari literatur hukum terkait. Data tersebut mencakup:

- **Bahan hukum primer**, seperti Pasal 45 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Masyarakatan, UUD 1945 Pasal 14, UU Grasi, KUHP, dan UU Narkotika.
- **Bahan hukum sekunder**, berupa buku, jurnal, artikel, dan sumber bacaan lainnya.
- **Bahan hukum tersier**, seperti kamus hukum dan kamus bahasa.

Metode pendekatan yang digunakan meliputi:

- **Pendekatan perundang-undangan**, dengan menelaah regulasi terkait grasi dan pemaasyarakatan.
- **Pendekatan kasus**, melalui analisis kasus Mary Jane Veloso sebagai contoh grasi oleh presiden.
- **Pendekatan konseptual**, untuk memahami konsep grasi, amnesti, abolisi, dan kewenangan presiden secara teoritis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan **analisis data** menggunakan metode analisis isi secara kualitatif dan deskriptif untuk memahami makna hukum yang relevan dengan isu penelitian

PEMBAHASAN

Pemindahan narapidana antarnegara bertujuan untuk mendukung rehabilitasi dalam lingkungan sosial yang lebih akrab serta meringankan beban negara penerima. Secara internasional, hal ini diatur melalui konvensi seperti *Convention on the Transfer of Sentenced Persons* (1983) dan perjanjian bilateral. Berbeda dari ekstradisi, pemindahan dilakukan setelah narapidana dijatuhi hukuman, dengan fokus pada hak asasi dan kemanusiaan. Di Indonesia, mekanisme ini diatur dalam UU No. 1 Tahun 2006 dan melibatkan koordinasi antarinstansi, dengan persetujuan dari negara pengirim, penerima, dan narapidana.

1. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan

UU ini menekankan pentingnya reintegrasi sosial bagi narapidana, dengan pembinaan yang menghormati hak asasi dan martabat manusia. Narapidana dipandang sebagai subjek yang bisa berubah dan kembali berperan aktif dalam masyarakat. Meski pemindahan antar lembaga masyarakatan diatur, belum ada ketentuan khusus mengenai pemindahan antarnegara, sehingga menimbulkan kekosongan hukum.

2. UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

UU ini menegaskan peran pemerintah dalam melindungi warga negara di luar negeri, termasuk dalam masalah hukum. Pemindahan narapidana antarnegara dapat dilakukan melalui perjanjian internasional yang dibuat berdasarkan

prinsip saling menguntungkan dan hukum yang berlaku.

3. UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

UU ini menjadi dasar hukum bagi Indonesia dalam membuat perjanjian internasional, termasuk untuk pemindahan narapidana. Perjanjian tersebut harus mendapat persetujuan DPR dan bertujuan mendukung kepentingan nasional.

4. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU HAM menjamin hak setiap individu, termasuk narapidana, untuk berkembang dan hidup bermartabat. Pembinaan narapidana harus dilakukan secara humanis, dengan pendekatan yang mendukung perubahan perilaku dan pemulihan hubungan sosial, termasuk melalui pemindahan antarnegara.

1. UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

UU ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam kerja sama hukum internasional. Ekstradisi dilakukan saat penyidikan, penuntutan, atau pelaksanaan pidana, dan biasanya berdasarkan perjanjian. Namun, jika belum ada perjanjian, ekstradisi bisa dilakukan atas dasar hubungan baik atau kepentingan nasional. UU ini mengatur prosedur lengkap mulai dari permintaan, pemeriksaan, hingga penyerahan tersangka. Karena menyangkut kedaulatan negara, Presiden memegang peran utama, dengan dukungan teknis dari Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam merancang regulasi pemindahan narapidana antarnegara, UU Ekstradisi dapat dijadikan acuan karena keduanya merupakan mekanisme hukum pidana yang bersifat administratif. Namun, perbedaan utama terletak pada subjek hukumnya: ekstradisi menyangkut individu yang diduga atau telah dipidana, sedangkan pemindahan narapidana melibatkan individu yang sudah menjalani hukuman.

1. U No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (UU MLA)

UU MLA menjadi dasar kerja sama hukum internasional dalam penyidikan, penuntutan, dan persidangan pidana. Bantuan ini dapat dilakukan melalui perjanjian atau atas dasar hubungan baik. Menteri Hukum dan HAM berwenang menangani permintaan dan pemberian bantuan. Karena sifatnya administratif dan berbasis hukum pidana, mekanismenya mirip dengan pemindahan narapidana antarnegara.

2. Konvensi Eropa tentang Pemindahan Narapidana (1983)

Konvensi ini merupakan acuan internasional pertama yang mengatur pemindahan narapidana antarnegara secara rinci dan humanis. Prinsip utamanya adalah persetujuan dari negara pengirim, negara penerima, dan narapidana, serta perlindungan hak asasi. Meski Indonesia bukan anggota Dewan Eropa, prinsip-prinsip konvensi ini telah diterapkan dalam perjanjian bilateral dengan beberapa negara. Konvensi ini relevan sebagai model hukum untuk menyusun regulasi nasional yang adil dan efektif dalam pemindahan narapidana.

1. Asas Resiprositas

Asas resiprositas adalah prinsip timbal balik antarnegara dalam kerja sama hukum, termasuk pemindahan narapidana. Negara hanya akan memindahkan narapidana jika negara lain bersedia melakukan hal yang sama. Di Indonesia, asas ini tercermin dalam UU MLA dan sejumlah perjanjian bilateral, seperti dengan Australia dan Thailand. Prinsip ini menjamin kesetaraan perlakuan, melindungi hak narapidana, dan mencegah ketimpangan dalam hubungan internasional. Meski penting, penerapannya kadang tidak konsisten, sehingga perlu dicantumkan secara tegas dalam setiap perjanjian untuk menjaga keadilan dan kedaulatan hukum.

1. Peran Kementerian Hukum dan HAM

Kemenkumham berperan sebagai otoritas pusat dalam pemindahan narapidana antarnegara, baik secara administratif maupun yuridis. Tugasnya

meliputi identifikasi narapidana asing, koordinasi dengan lembaga pemasyarakatan, penyusunan perjanjian bilateral, dan memastikan proses sesuai hukum nasional serta prinsip HAM. Kemenkumham juga bekerja sama dengan Kemenlu, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung untuk menjamin kelancaran dan legalitas pemindahan. Persetujuan narapidana secara sukarela dan informasi hukum yang jelas menjadi syarat penting dalam proses ini.

2. Perlindungan Hukum bagi Narapidana WNI di Luar Negeri

Negara bertanggung jawab melindungi hak narapidana WNI di luar negeri, sesuai amanat konstitusi. Kemenlu dan Kemenkumham berperan aktif melalui diplomasi dan kerja sama hukum, terutama di negara dengan sistem hukum yang ketat. Perjanjian bilateral, seperti dengan Malaysia dan pendekatan diplomatik di Arab Saudi, menjadi strategi utama. Perlindungan mencakup verifikasi status hukum dan kesehatan narapidana, serta memastikan tidak ada pelanggaran HAM dalam proses pemindahan.

1. Evaluasi Implementasi Pemindahan Narapidana

Perjanjian pemindahan narapidana menjadi instrumen penting dalam kerja sama hukum internasional. Indonesia telah menjalin kerja sama dengan beberapa negara seperti Australia, Iran, dan Malaysia, namun jumlah perjanjian masih terbatas. Keberhasilan pemindahan menunjukkan efektivitas koordinasi antar lembaga, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi tantangan politik, hukum, dan teknis. Perbedaan sistem hukum, keterbatasan anggaran, dan belum adanya regulasi khusus menjadi hambatan utama. Diperlukan reformasi hukum, penguatan kelembagaan, dan pelatihan SDM agar proses pemindahan lebih terstruktur dan berkelanjutan. Indonesia juga disarankan mendorong kerja sama regional di ASEAN untuk menciptakan mekanisme pemindahan yang lebih efisien dan adil.

1. Perspektif HAM dalam Pemindahan Narapidana

Pemindahan narapidana antarnegara harus menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia, termasuk perlakuan manusiawi, keadilan, dan larangan pemindahan ke negara yang berpotensi melakukan penyiksaan (non-refoulement). Meskipun narapidana telah dijatuhi hukuman, hak-hak dasarnya tetap harus dihormati. Persetujuan sukarela menjadi syarat penting dalam proses pemindahan, sesuai dengan standar internasional seperti Konvensi Eropa dan ICCPR. Indonesia, sebagai negara pihak berbagai konvensi HAM, wajib memastikan bahwa pemindahan tidak melanggar hak hidup, perlindungan hukum, dan martabat narapidana. Pemantauan pasca-pemindahan oleh lembaga negara dan independen juga diperlukan agar hak-hak narapidana tetap terjamin. Pendekatan HAM bukan sekadar formalitas, melainkan landasan moral dan hukum dalam kebijakan pemindahan yang adil dan manusiawi.

1. Studi Perbandingan Internasional

Belanda, Inggris, dan Australia memiliki sistem pemindahan narapidana yang terstruktur, berbasis HAM, dan berorientasi pada rehabilitasi. Belanda mengakui putusan asing selama tidak bertentangan dengan hukum nasional. Inggris menilai permohonan berdasarkan keselamatan dan kepentingan publik, sementara Australia menerapkan sistem federal dengan pemantauan pasca-pemindahan. Ketiga negara menekankan persetujuan sukarela, perlindungan hukum, dan keterlibatan diplomatik dalam proses transfer. Bagi Indonesia, studi ini menunjukkan pentingnya memiliki undang-undang khusus, koordinasi antarlembaga yang kuat, dan pendekatan yang menjamin keadilan serta martabat narapidana. Pemindahan narapidana bukan sekadar administrasi, melainkan bagian dari sistem hukum modern yang menjunjung hak asasi manusia dalam kerja sama internasional.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemindahan narapidana antarnegara merupakan bentuk kerja sama internasional yang didasarkan pada hukum dan perjanjian antarnegara. Di Indonesia, meskipun Pasal 45 UU No. 22 Tahun 2022 memberi dasar hukum, belum ada pengaturan rinci mengenai kewenangan Presiden dalam hal ini. Kekosongan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait perlindungan HAM dan kedaulatan negara. Karena itu, dibutuhkan regulasi khusus yang mengatur mekanisme, prosedur, dan batas kewenangan Presiden agar kebijakan pemindahan dapat berjalan adil dan sesuai dengan kepentingan nasional.

Saran

Rekomendasi bagi Pemangku Kepentingan dalam Pemindahan Narapidana Antarnegara

1. **Pemerintah Indonesia** Perlu merumuskan regulasi pelaksana yang komprehensif terkait pemindahan narapidana, termasuk prosedur, mekanisme, dan batas kewenangan Presiden, guna mencegah ketidakpastian hukum.
2. **Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)** Harus memperkuat koordinasi dengan instansi terkait seperti Kemenlu dan perwakilan diplomatik, serta memastikan bahwa proses pemindahan sesuai dengan hukum nasional dan standar HAM internasional.
3. **Kementerian Luar Negeri** Diharapkan aktif membangun kerja sama bilateral dan multilateral, serta menyusun perjanjian pemindahan narapidana yang mempertimbangkan aspek diplomatik dan hubungan antarnegara.
4. **Lembaga Yudikatif (Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung)** Perlu menjamin bahwa kebijakan pemindahan tetap berlandaskan prinsip keadilan dan HAM, serta mengembangkan sistem pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan.
5. **Akademisi dan Peneliti Hukum** Diharapkan terus melakukan kajian kritis dan memberikan rekomendasi terhadap kebijakan pemindahan narapidana, guna

memperkuat landasan hukum dan mengatasi tantangan implementasi.

6. **Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)** Perlu berperan aktif dalam mengawasi kebijakan pemindahan narapidana, memastikan perlindungan hak-hak narapidana, dan mendorong kebijakan yang adil serta sesuai dengan hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi: Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, 2007.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Los Angeles: SAGE Publications, 2018.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Karawang: Ghalia Indonesia, 2014.
- Sitorus, Winner. *Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi*. Pusat Pendidikan Pancasila 29, no. 1 (2018): 3–34.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press, 2022.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.

2. *Jurnal Hukum*

- Ahmad Harun Arrosyid, Ahmad Hidayatullah Zaarkasyi. “Kekuasaan Presiden Dalam Pemberian Grasi Menurut Hukum Positif Indonesia.” *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2018): 141. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i2.3022>.
- Andrianto, Fadly. “Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia.” *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 114–23. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>.
- Anggraini, Putri Kartika. “Pemberian Grasi Terhadap Narapidana Lebih Dari Satu Kali

- Dalam Perkara Pidana.” *Plaza Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2024): 1–17. <http://www.plazahukumindonesia.com/>.
- Bawuno, Armando Geraldy. “Penindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Makar Sebagaimana Dirumuskan Dalam Pasal 104 Kuhp.” *Jurnal Lex Crimen* 11, no. 1 (2022): 87–96.
- Benjamin, Walter. “Pengujian Keputusan Presiden Tentang Grasi.” *RechtsVinding Online* 3, no. September (2014): 675–87.
- Gani, Abdul, et al. “Penerapan Hak Prerogatif Presiden Dalam Konteks Ketatanegaraan Di Indonesia.” *Seminar Peningkatan Sitasi Internasional* 1, no. 1 (2021).
- Iqsandri, Rai, and Andrew Shandy Utama. “Analisa Hukum Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Kasus Korupsi Gubernur Riau Annas Maamun.” *Ensiklopedia Sosial Review* 3, no. 2 (2021): 179–86. <https://doi.org/10.33559/esr.v3i2.783>.
- Kadaryanto, Bagio. “Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat M.T Azhari).” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 12, no. 02 (2018): 1–24. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v12i02.447>.
- Khairawati, Dwi. “Kebijakan Hukum Pidana Pemberian Grasi Kepada Terpidana Narkoba Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana.” *Law Reform* 9, no. 2 (2014): 83. <https://doi.org/10.14710/lr.v9i2.12447>.
- Narkoba, Mati Kasus. “Kewenangan Presiden Dalam Memberikan Grasi Kepada Terpidana Mati Kasus Narkoba.” *Lex Privatum* 4, no. 4 (2016): 136–43.
- Romlah, Siti. “Kewenangan Melakukan Pembebasan Narapidana Oleh Presiden.” *’Adalah* 3, no. 1 (2019): 37–42. <https://doi.org/10.15408/adalah.v3i1.11266>.
- Sari, Asih Puspo. “Pemberian Grasi Dan Maaf Dalam Bingkai Kajian Teoritik Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam).” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmiah Dan Hukum* 5, no. 1 (2020): 73–90. <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v5i1.2474>.
- Tanjung, Rasyid; Masril. “Kewenangan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Nonlitigasi.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.
- Yulistiyowati, Efi, et al. “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (2017): 328. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.580>.
Media Daring / Non-jurnal Akademik
- Dinnear, Dientia. “Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Sebagai Hak Prerogatif Presiden.” *Universitas Brawijaya*, 2013. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/794/781>.
- Handayani, Luh Titi. *Pedoman Dan Standar Etik Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Nasional*. The Indonesian Journal of Health Science. Vol. 10, 2018. www.litbang.kemendes.go.id.
- Romaliani, Karina, et al. “Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.” *Jurnal El-Thawalib* 2, no. 1 (2021): 1–10. <http://jurnal.iainpadangsidempuan.ac.id/index.php/thawalib/article/view/3386>.
- Anastasia, Jessica, et al. “Kepemimpinan Transformatif Di Indonesia Pasca Reformasi: Konsep, Karakteristik, Dan Perilaku Efektif Yang Berorientasi Publik.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8 (2024): 8137–53.

